



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 377/Pid.B/2019/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukhidin Bin Alm Toyib.
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 12 April 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cemara Wetan Blok Bong RT/RW 015/005

Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Mukhidin Bin Alm Toyib ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oto Suyoto, SH, Gustiar Fristiansyah, SH, MH, Wawan Setiawan, SH, Fujiyana, SH dan H. Saprudin, SH Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.224 Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 377/Pid.B/2019/PN Idm tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2019/PN Idm tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mukhidin Bin Toyib (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Mukhidin Bin Toyib (Alm)** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembelian kusen-ksen jendela, kusen-ksen pintu lengkap dengan daunnya.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian genteng Jatiwangi Super warna hitam.
 - 1 (satu) lembar Nota pemesanan kusen-ksen dari PD. AMANAT MEUBEL, Kiajuran Kulon tertanggal 28-7-2018.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 2 (dua) set kusen jendela plus daun jendelanya.
 - 1 (satu) set kusen pintu plus daun pintunya
Dikembalikan kepada saksi korban KARTO Alias ATO selaku pemiliknya
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **Mukhidin Bin Toyib (Alm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Agustus 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di lokasi bangunan rumah milik saksi korban KARTO yang berada di Desa Cemara Kulon Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Losarang Kabupaten



Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu sebagaimana di uraikan diatas, awalnya saksi korban KARTO Alias ATO berencana membangun sebuah rumah yang berlokasi di Desa Cemara Kulon Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, yang mana pada saat itu saksi korban meminta saran dan menunjuk terdakwa yang untuk mencari tukang bangunan yang akan bekerja untuk membangun rumah sampai sebatas bata merah, yang mana pada saat itu terdakwa menyarankan agar korban menyiapkan uang untuk biaya pembangunan rumahnya yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi korban setuju dengan saran tersebut sehingga korban mempercayakan kepada terdakwa untuk membantu membelikan bahan bangunan seperti 6 (enam) set kusen-kusen plus daun pintunya, 13 (tiga belas) set kusen-kusen jendela plus daun jendelanya seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian untuk memesan genteng Jatiwangi Super sebanyak 3.000 dengan harga Rp. 3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) per gentengnya dengan total keseluruhan sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian memesan genteng wuwung sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per buahnya dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), atas permintaan saksi korban tersebut kemudian terdakwa langsung menyanggupinya dan selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan alasan langsung dibelikan bahan – bahan bangunan tersebut, hingga kemudian saksi korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang pembelian bahan bangunan rumahnya dengan total keseluruhan sebesar Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi MURBI dan memesan 6 (enam) set kusen-kusen plus daun pintunya dan 13 (tiga belas) set kusen-kusen jendela plus daun jendelanya seharga Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah), atas permintaan tersebut saksi MURBI menyetujuinya dan kemudian terdakwa menyerahkan uang muka pembayaran kepada saksi MURBI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya dibayar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah pesanan tersebut selesai lalu terdakwa mengangkut pesanan tersebut ke rumahnya dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa membawa 5 (lima) set kusen-kusen plus daun pintunya dan 11 (sebelas) set kusen-kusen jendela plus daun jendelanya ke rumah saksi korban, sedangkan selebihnya terdakwa simpan di tempat terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain sehingga terdakwa dapat memperoleh keuntungan.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2018 terdakwa bertemu dengan saksi NURYADI alias OMPONG di rumah terdakwa, hingga kemudian terdakwa memesan genteng Jatiwangi kepada saksi NURYADI alias OMPONG, lalu saksi NURYADI alias OMPONG menjelaskan bahwa harga genteng Jatiwangi Super sebesar Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per buah dan untuk genteng Jatiwangi KW-1 seharga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per buah, hingga kemudian terdakwa memesan genteng Jatiwangi KW-1 sebanyak 300 (tiga ratus) buah dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus rupiah), lalu terdakwa memesan genteng wuwung sebanyak 200 (dua ratus) buah dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per buah dengan total keseluruhan sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah pesanan tersebut datang langsung dibawa ke lokasi bangunan rumah milik saksi korban.
- Bahwa ketika saksi korban sedang melakukan pengecekan ke lokasi rumah miliknya yang sedang dibangun, kemudian korban hanya melihat 5 (lima) set kusen-kusen plus daun pintunya dan 11 (sebelas) set kusen-kusen jendela plus daun jendelanya yang terpasang, sedangkan diawal pembahasan saat akan memesan dan memulai membangun rumah, terdakwa menjanjikan bahwa set kusen dan jendela yang akan dibeli dan dipasang di rumah tersebut jumlahnya sebanyak 6 (enam) set kusen-kusen plus daun pintunya dan 13 (tiga belas) set kusen-kusen jendela plus daun jendelanya, hingga kemudian saksi korban menanyakan sisa dari kusen-kusen tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa tidak mengakuinya, sehingga saksi korban menanyakan kembali kepada saksi MURBI terkait pesanan kusen-kusen tersebut dan kemudian diperoleh penjelasan bahwa saksi MURBI membuat pesanan kusen-kusen sebanyak 6 (enam) set plus daun pintunya dan 13 (tiga belas) set kusen-kusen jendela plus daun jendelanya dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah) dan semuanya telah selesai dan diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban kembali melakukan pengecekan di lokasi bangunan rumah miliknya dan melihat genteng yang terpasang bukan genteng Jatiwangi Super yang dijanjikan oleh terdakwa melainkan genteng yang kualitas dan harganya lebih rendah dari yang dipesan oleh korban, sehingga saksi korban kembali menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa kembali tidak mengakui, sehingga saksi korban mendatangi langsung agen genteng yaitu saksi NURYADI alias OMPONG dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa yang di pesan dan dibeli oleh terdakwa bukanlah genteng jatiwangi super melainkan genteng Jatiwangi KW-1 sebanyak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 (tiga ratus) buah dengan harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per buah sehingga total pembelian keseluruhan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus rupiah) serta genteng wuwung sebanyak 200 (dua ratus) buah dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per buah dengan total keseluruhan sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang semuanya telah diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja menggunakan sebagian uang yang dititipkan oleh saksi korban kepadanya untuk membelikan bahan bangunan yaitu kusen kaca jendela dan genteng rumah dengan kualitas murah dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh terdakwa kepada korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar +_Rp.4.100.000,- (empat juta seraus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan
Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **MUKHIDIN Bin TOYIB (Alm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di lokasi bangunan rumah milik saksi korban KARTO yang berada di Desa Cemara Kulon Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana di uraikan diatas, awalnya saksi korban KARTO Alias ATO berencana membangun sebuah rumah yang berlokasi di Desa Cemara Kulon Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, yang mana pada saat itu saksi korban meminta saran dan menunjuk terdakwa yang untuk mencari tukang bangunan yang akan bekerja untuk membangun rumah sampai sebatas bata merah, yang mana pada saat itu terdakwa menyarankan agar korban menyiapkan uang untuk biaya pembangunan rumahnya yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi korban setuju dengan saran tersebut sehingga korban mempercayakan kepada terdakwa untuk membantu membelikan bahan bangunan seperti 6 (enam) set kusen-kusen plus daun pintunya, 13 (tiga belas) set kusen-

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kusen jendela plus daun jendelanya seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian untuk memesan genteng Jatiwangi Super sebanyak 3.000 dengan harga Rp. 3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) per gentengnya dengan total keseluruhan sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian memesan genteng wuwung sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per buahnya dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), atas permintaan saksi korban tersebut kemudian terdakwa langsung menyanggupinya dan selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan alasan langsung dibelikan bahan – bahan bangunan tersebut, hingga kemudian saksi korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang pembelian bahan bangunan rumahnya dengan total keseluruhan sebesar Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi MURBI dan memesan 6 (enam) set kusen-kusen plus daun pintunya dan 13 (tiga belas) set kusen-kusen jendela plus daun jendelanya seharga Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah), atas permintaan tersebut saksi MURBI menyetujuinya dan kemudian terdakwa menyerahkan uang muka pembayaran kepada saksi MURBI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya dibayar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah pesanan tersebut selesai lalu terdakwa mengangkut pesanan tersebut ke rumahnya dan selanjutnya terdakwa membawa 5 (lima) set kusen-kusen plus daun pintunya dan 11 (sebelas) set kusen-kusen jendela plus daun jendelanya ke rumah saksi korban, sedangkan selebihnya terdakwa simpan di rumah dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2018 terdakwa bertemu dengan saksi NURYADI alias OMPONG di rumah terdakwa, hingga kemudian terdakwa memesan genteng Jatiwangi kepada saksi NURYADI alias OMPONG, lalu saksi NURYADI alias OMPONG menjelaskan bahwa harga genteng Jatiwangi Super sebesar Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per buah dan untuk genteng Jatiwangi KW-1 seharga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per buah, hingga kemudian terdakwa memesan genteng Jatiwangi KW-1 sebanyak 300 (tiga ratus) buah dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus rupiah), lalu terdakwa memesan genteng wuwung sebanyak 200 (dua ratus) buah dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per buah dengan total keseluruhan sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah pesanan tersebut datang langsung dibawa ke lokasi bangunan rumah milik saksi korban.
- Bahwa ketika saksi korban sedang melakukan pengecekan ke lokasi rumah miliknya yang sedang dibangun, kemudian korban hanya melihat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) set kusen-kusen plus daun pintunya dan 11 (sebelas) set kusen-kusen jendela plus daun jendelanya yang terpasang, sedangkan diawal pembahasan saat akan memesan dan memulai membangun rumah, terdakwa menjanjikan bahwa set kusen dan jendela yang akan dibeli dan dipasang dirumah tersebut jumlahnya sebanyak 6 (enam) set kusen-kusen plus daun pintunya dan 13 (tiga belas) set kusen-kusen jendela plus daun jendelanya, hingga kemudian saksi korban menanyakan sisa dari kusen-kusen tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa tidak mengakuinya, sehingga saksi korban menanyakan kembali kepada saksi MURBI terkait pesanan kusen-kusen tersebut dan kemudian diperoleh penjelasan bahwa saksi MURBI membuat pesanan kusen-kusen sebanyak 6 (enam) set plus daun pintunya dan 13 (tiga belas) set kusen-kusen jendela plus daun jendelanya dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah) dan semuanya telah selesai dan diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban kembali melakukan pengecekan di lokasi bangunan rumah miliknya dan melihat genteng yang terpasang bukan genteng Jatiwangi Super yang dijanjikan oleh terdakwa melainkan genteng yang kualitas dan harganya lebih rendah dari yang dipesan oleh korban, sehingga saksi korban kembali menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa kembali tidak mengakui, sehingga saksi korban mendatangi langsung agen genteng yaitu saksi NURYADI alias OMPONG dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa yang di pesan dan dibeli oleh terdakwa bukanlah genteng jatiwangi super melainkan genteng Jatiwangi KW-1 sebanyak 300 (tiga ratus) buah dengan harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per buah sehingga total pembelian keseluruhan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus rupiah) serta genteng wuwung sebanyak 200 (dua ratus) buah dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per buah dengan total keseluruhan sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang semuanya telah diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja menggunakan sebagian uang yang dititipkan oleh saksi korban kepadanya untuk membelikan bahan bangunan yaitu kusen kaca jendela dan genteng rumah dengan kualitas murah dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh terdakwa kepada korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar + Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KARTO Bin DIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi membangun rumah dan memberi kepercayaan kepada terdakwa membeli kebutuhan material pembangunan rumah;
 - Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 saksi memesan kusen-kusen dan daun jendela sebanyak 13 set/unit dan kusen-kusen pintu dan daun pintunya sebanyak 6 set/unit dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan genteng jatiwangi super warna hitam dan genteng wuwung senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa sebenarnya terdakwa memesan kusen-kusen tersebut di material milik saksi Murbi dengan harga Rp 12.100.000,- sehingga saksi merasa dirugikan dan dua kusen-kusen jendela ditambah daun jendela dan kusen pintu dan daun pintu yang dipesan sempat disimpan di rumah terdakwa tidak diantarkan sampai akhirnya saksi mendatangi rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan adek iparnya;
 - Bahwa saksi memiliki tanda bukti sebagaimana kuitansi terlampir dan nota pembelian kusen-kusen jendela dan kusen-kusen pintu pada PD Amanat Meubel;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar \pm Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi SUKARI Bin KARISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kuli bangunan di rumah saksi Karto sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang rumah saksi Karto belum selesai yang letaknya di Desa Cemara Kulon Rt 005/002, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saksi pernah disuruh terdakwa mengantarkan 2 (dua) set kusen-kusen jendela plus daun pintunya yang telah disembunyikan di rumah terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, genteng rumah milik saksi Karto dipesan terdakwa merupakan genteng jatiwangi kw 1 dan bukan genteng super sesuai pesanan saksi Karto, karena menurut tukang bangunan ketika dipasang tidak lurus dan banyak yang melengkung;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi MURBI Bin ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa pernah memesan kusen-kuken jendela plus daun jendela sebanyak 13 set/unit dan kusen-kuken pintu plus dengan daun pintunya sebanyak 6 set/unit dengan harga sebesar Rp 12.100.000,-;
 - Bahwa setelah saksi didatangi oleh saksi Karto, saksi baru mengetahui kalau terdakwa telah menaikkan harga dari Rp 12.100.000,- menjadi Rp 15.000.000,- sebagaimana kuitansi yang diperlihatkan oleh saksi Karto;
 - Bahwa terdakwa membayar pesanan kusen-kuken jendela dan pintu sebanyak 3 (tiga) kali yakni pembayaran pertama sebesar Rp 5.000.000,-, kedua sebesar Rp 6.000.000,- dan yang ketiga sebesar Rp 1.100.000,-;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dipercaya saksi Karto untuk membeli bahan material guna membangun rumah saksi Karto sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang belum selesai;
- Bahwa terdakwa pernah memesan kusen kusen jendela plus daun jendela sebanyak 13 set/unit dan kusen kusen pintu sebanyak 6 set/unit dari saksi Murbi dengan harga Rp 12.100.000,- dan juga memesan genteng jatiwangi Kw 1 dari saksi Nuryadi alias Ompong dengan harga Rp 3.500 per buahnya sedangkan bilang kepada saksi Karto seharga Rp 3.800 per buahnya;
- Bahwa terdakwa benar telah menyimpan kusen kusen jendela plus daun jendela dan kusen pintu plus daun pintunya untuk terdakwa miliki yang rencananya akan dipergunakan sendiri dan dijual kepada orang lain sehingga terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Karto mengalami kerugian sekitar Rp 4.100.000,-;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan ingin mengganti kerugian tersebut kepada saksi korban karena saksi korban merupakan kakak ipar terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembelian kusen-ksen jendela, kusen-ksen pintu lengkap dengan daunnya.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian genteng Jatiwangi Super warna hitam.
- 1 (satu) lembar Nota pemesanan kusen-ksen dari PD. AMANAT MEUBEL, Kiajaran Kulon tertanggal 28-7-2018.
- 2 (dua) set kusen jendela plus daun jendelanya.
- 1 (satu) set kusen pintu plus daun pintunya.

Barang bukti tersebut seluruhnya telah disita menurut hukum dan diperlihatkan kepada para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki, barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada Dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang perorangan, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa yang identitasnya mengaku bernama MUKHIDIN Bin TOYIB (Alm) telah diajukan oleh Penuntut Umum dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti ternyata identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam bagian awal putusan, surat dakwaan maupun berkas perkara sehingga adalah benar terdakwa sendiri yang sekarang sedang dihadapkan ke muka persidangan dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan dari rangkaian fakta hukum bahwasanya pada sekira bulan Agustus 2018 saksi korban Karto alias Ato berencana membangun rumah tinggal beralamat di Desa Cemara Kulon Rt 005/002 Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu dan mempercayakan kepada terdakwa untuk membangun dan membeli material diantaranya saksi korban Karto melalui terdakwa memesan dan membeli 13 set/unit kusen kusen jendela plus daun jendelanya dan 6 set/unit kusen kusen plus daun pintunya seharga Rp 15.000.000,- kemudian memesan genteng Jatiwangi Super sebanyak 3000 dengan harga Rp 3.800 per buah dengan jumlah Rp 11.400.000,- kemudian memesan genteng Wuwung sebanyak 150 buah dengan harga Rp 8.000 per buah dengan total keseluruhan seharga Rp 1.200.000,- yang atas permintaan saksi korban tersebut, terdakwa menyanggupinya dan meminta uang sebesar Rp 27.600.000,-;

Menimbang, bahwa kemudian, terdakwa menemui saksi Murbi dan memesan 6 set kusen kusen plus daun pintunya dan 13 set kusen kusen jendela plus daun jendelanya seharga Rp 12.100.000,- yang disetujui saksi Murbi dimana terdakwa menyerahkan pembayaran dalam 3 tahap, selanjutnya terdakwa membawa 5 set kusen kusen plus daun pintunya dan 11 set kusen kusen jendela plus daun jendelanya ke rumah saksi korban Karto sedangkan selebihnya terdakwa simpan di rumah dengan tujuan dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengecekan oleh saksi korban ternyata hanya 5 set kusen kusen plus daun pintunya dan 11 set kusen kusen jendela plus daun jendelanya yang terpasang, hingga kemudian saksi korban menanyakan sisa dari kusen kusen tersebut kepada terdakwa dan ternyata disimpan dan dikuasai oleh terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari rumusan pasal ini pun telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi sedangkan selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembelian kusen-ksen jendela, kusen-ksen pintu lengkap dengan daunnya.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian genteng Jatiwangi Super warna hitam.
- 1 (satu) lembar Nota pemesanan kusen-ksen dari PD. AMANAT MEUBEL, Kiajuran Kulon tertanggal 28-7-2018.

Perlu ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kusen jendela plus daun jendelanya.
- 1 (satu) set kusen pintu plus daun pintunya.

yang telah disita dari terdakwa namun merupakan milik saksi korban Karto alias Ato, maka dikembalikan kepada saksi korban Karto alias Ato;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Karto alias Ato;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan saksi korban Karto alias Ato kepadanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUKHIDIN Bin TOYIB (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembelian kusen-kusen jendela, kusen-kusen pintu lengkap dengan daunnya.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian genteng Jatiwangi Super warna hitam.
 - 1 (satu) lembar Nota pemesanan kusen-kusen dari PD. AMANAT MEUBEL, Kiajuran Kulon tertanggal 28-7-2018.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 2 (dua) set kusen jendela plus daun jendelanya.
 - 1 (satu) set kusen pintu plus daun pintunya.Agar dikembalikan kepada saksi Karto alias Ato;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasasti Asmarani, S.H., Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Baedowi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Baedowi, S.H.